

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

2020

KPT 198/PL.02.1-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020 : 2 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA LANJUTAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA

ABSTRAK:

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 PKPU No 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU No 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Lanjutan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: PKPU No 2 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: hasil rekapitulasi jumlah pemilih dari setiap Kecamatan se-Kabupaten Tana Toraja, dengan jumlah total 173.486 orang pemilih yang terbagi atas 89.008 pemilih laki-laki dan 84.478 pemilih perempuan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2020.